



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampangan, Kec. Bonto Tiro, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Harisma Tri Hery Alfinas als Alfinas Alias Aas Bin;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalumpang Utara, Desa Tritiro, Kec. Bonto Tiro, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

I. Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

II. Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas als Alfinas Alias Aas Bin Heman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 138/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir dan terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Emtri warna merah no polisi DD3573SU no. rangka MH3SE88H0KJ067422 no. mesin E3R2E2347536;

Dikembalikan kepada saksi Supriadi Alias Adi.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu no polisi DD3060HP no. rangka MH3SE88DOMJ256764 no. mesin E3RE2910871;

Dikembalikan kepada saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih nomor polisi DD6354HJ, nomor mesin E3R2E3141603 nomor rangka MH3SE88DONJ315392.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha SE88 warna hitam nomor polisi DD3728HK nomor rangka MH3SE88H0MJ257758 nomor mesin E3R2E2873535 tahun 2021 nomor BPKB Q09732013R atas nama Malzukri Natsir.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Malzukri Natsir Alias Amal.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan masing masing yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir bersama-sama dengan terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman pada hari Kamis, 23 Juni 2022 sekitar 23.30 Wita, di Jl. Garuda, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, pada hari Rabu, 29 Juni 2022, sekitar pukul 23.30 Wita di BTN I Jl. Pisang, Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, dan pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wita di Jl. Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu barang milik saksi Supriadi Bin Ahmad, barang milik saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak, dan barang milik saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis, 23 Juni 2022 sekitar 23.30 Wita, para terdakwa yang tinggal bersama di kos membicarakan permasalahan tentang keinginan terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman mencari uang untuk membayar biaya tebusan motor miliknya yang telah ia gadai. Sedangkan, terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir juga bercerita kalau dirinya membutuhkan uang untuk keperluan peribadinya. Karena para terdakwa membutuhkan uang segera, muncul niat dari para terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor. Untuk melancarkan perbuatannya, terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman menelepon temannya untuk datang ke kos dan selanjutnya meminjam sepeda motor dengan alasan untuk ia gunakan pergi mencari makan. Setibanya di kos para terdakwa, teman terdakwa dibiarkan menunggu, sedangkan para terdakwa pergi mencari sepeda motor yang akan diambil. Ketika berada di Jl. Garuda, para terdakwa melihat ada deretan motor terparkir di dalam

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan sebuah kos. Karenanya, para terdakwa berhenti dan mengamati situasi sekitar. Setelah merasa aman, para terdakwa lalu masuk ke dalam mencari sepeda motor yang tidak terkunci sehingga mendapati sepeda motor milik saksi Supriadi Alias Adi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih nomor polisi DD6354HJ, nomor mesin E3R2E3141603 nomor rangka MH3SE88DONJ315392 dan dengan segera terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan kos. Setelah berhasil membawa keluar, terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir kemudian mengendarainya dalam keadaan mesin mati, sedangkan terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman membantu mendorong menggunakan topangan kaki dengan mengendarai sepeda motor yang ia gunakan sebelumnya dan selanjutnya sepeda motor yang diambil tersebut ke BTN 5 Rindra, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba. Setelah mendapatkan hasil, para terdakwa ternyata tidak menggunakan sebagaimana peruntukan awal, sehingga karena merasa belum mendapatkan hasil yang diinginkan, para terdakwa kembali berniat melakukan pencurian sepeda motor;

Selanjutnya pada hari Rabu, 29 Juni 2022, sekitar pukul 22.45 Wita, terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir bersama terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman kembali mencari sepeda motor yang akan diambil. Dengan menggunakan sepeda motor temannya, para terdakwa berkeliling kota Bulukumba. Ketika berada di BTN I Jl. Pisang, terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir melihat ada beberapa sepeda motor terparkir di pekarangan kos kemudian memberitahu terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman. Karenanya, para terdakwa berhenti dan mengamati situasi sekitar. Setelah merasa aman, terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman kemudian masuk dan mencari sepeda motor yang tidak terkunci sehingga mendapati sepeda motor milik saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Emtri warna merah no polisi DD3573SU no. rangka MH3SE88H0KJ067422 no. mesin E3R2E2347536 tersebut tidak terkunci. dan memanggil terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir untuk membantu mendorong keluar dari pekarangan kos. Setelah berada di luar pekarangan, terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin mati dan didorong dengan topangan kaki oleh terdakwa terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir menggunakan sepeda motor yang mereka gunakan sebelumnya menuju ke BTN 5 Rindra, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba. Namun,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sepeda motor yang diambil tersebut diarsa para terdakwa tidak memiliki nilai ekonomis, kembali muncul niatan untuk melakukan pencurian sepeda motor;

Keesokan harinya, Jumat, 01 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wita di Jl. Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, para terdakwa yang sebelumnya sudah berniat kembali melakukan pencurian sepeda motor, pergi berkeliling mencari sepeda motor yang akan diambil. Ketika berada di Jl. Cendana, terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir melihat ada sepeda motor di halaman sebuah kos yang stirnya menghadap ke kanan yang mana terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir mengetahui kalau motor dengan posisi demikian tersebut tidak dalam keadaan terkunci. Karena itu, para terdakwa kemudian berhenti, memarkirkan kendaraannya di halaman klinik yang ada dekat kos tempat sepeda motor tersebut berada dan terlebih dulu mengamati situasi sekitar. Setelah merasa sudah aman, para terdakwa lalu alu bersama-sama masuk ke halaman kos dan mengampiri sepeda motor milik saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu no polisi DD3060HP no. rangka MH3SE88DOMJ256764 no. mes in E3RE2910871. Setelah memastikan tidak terkunci, terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir mendorong motor tersebut keluar dari halaman kos dan ketika sudah berada di luar kemudian menyerahkannya kepada terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman untuk segera dibawa pergi. Adapun terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir bergegas pergi menggunakan sepeda motor yang mereka gunakan sebelumnya dan mendorong sepeda motor yang diambil tersebut menggunakan topangan kaki untuk dibawa ke BTN 5 Rindra, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba.

Setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, para terdakwa kemudian menjualnya di forum jual beli di sosial media facebook. Dari situ, para terdakwa mendapatkan calon pembeli dan berkomunikasi melalui fitur pepersanan facebook. Dalam percakapan itu, mereka sepakat jual beli dengan metode pembayaran bayar di tempat (cash on delivery) dan bertemu di Makassar. Setelah bertemu, ternyata pembeli tersebut merupakan anggota kepolisian yang menduga kalau sepeda motor yang hendak dijual para terdakwa berasal dari tindak pidana sehingga para terdakwa ditangkap diamankan di Polres Pelabuhan Makassar.

Perbuatan tersebut di atas, masing-masing dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa pada waktu malam hari yang keberadaan sepeda motor tersebut ada dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dalam pekarangan kos tempat tinggal atau tempat berdiamnya masing-masing korban.

Bahwa para terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari para pemiliknya. Adapun para terdakwa melakukan hal itu untuk keperluan pribadi para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir bersama-sama dengan terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwan Primair tersebut di atas, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu barang milik saksi Supriadi Bin Ahmad, barang milik saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak, dan barang milik saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis, 23 Juni 2022 sekitar 23.30 Wita, para terdakwa yang tinggal bersama di kos membicarakan permasalahan tentang keinginan terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman mencari uang untuk membayar biaya tebusan motor miliknya yang telah ia gadai. Sedangkan, terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir juga bercerita kalau dirinya membutuhkan uang untuk keperluan peribadinya. Karena para terdakwa membutuhkan uang segera, muncul niat dari para terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor. Untuk melancarkan perbuatannya, terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman menelepon temannya untuk datang ke kos dan selanjutnya meminjam sepeda motor dengan alasan untuk ia gunakan pergi mencari makan. Setibanya di kos para terdakwa, teman terdakwa dibiarkan menunggu, sedangkan para terdakwa pergi mencari sepeda motor yang akan diambil. Ketika berada di Jl. Garuda, para terdakwa melihat ada deretan motor terparkir di dalam pekarangan sebuah kos. Karenanya, para terdakwa berhenti dan mengamati situasi sekitar. Setelah merasa aman, para terdakwa lalu masuk ke dalam mencari sepeda motor yang tidak terkunci sehingga mendapati sepeda motor milik saksi Supriadi Alias Adi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah putih nomor polisi DD6354HJ, nomor mesin E3R2E3141603 nomor rangka MH3SE88DONJ315392 dan dengan segera terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan kos. Setelah berhasil membawa keluar, terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir kemudian mengendarainya dalam keadaan mesin mati, sedangkan terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman membantu mendorong menggunakan topangan kaki dengan mengendarai sepeda motor yang ia gunakan sebelumnya dan selanjutnya sepeda motor yang diambil tersebut ke BTN 5 Rindra, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba. Setelah mendapatkan hasil, para terdakwa ternyata tidak menggunakan sebagaimana peruntukan awal, sehingga karena merasa belum mendapatkan hasil yang diinginkan, para terdakwa kembali berniat melakukan pencurian sepeda motor.

Selanjutnya pada hari Rabu, 29 Juni 2022, sekitar pukul 22.45 Wita, terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir bersama terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman kembali mencari sepeda motor yang akan diambil. Dengan menggunakan sepeda motor temannya, para terdakwa berkeliling kota Bulukumba. Ketika berada di BTN I Jl. Pisang, terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir melihat ada beberapa sepeda motor terparkir di pekarangan kos kemudian memberitahu terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman. Karenanya, para terdakwa berhenti dan mengamati situasi sekitar. Setelah merasa aman, terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman kemudian masuk dan mencari sepeda motor yang tidak terkunci sehingga mendapati sepeda motor milik saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Emtri warna merah no polisi DD3573SU no. rangka MH3SE88H0KJ067422 no. mesin E3R2E2347536 tersebut tidak terkunci. dan memanggil terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir untuk membantu mendorong keluar dari pekarangan kos. Setelah berada di luar pekarangan, terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin mati dan didorong dengan topangan kaki oleh terdakwa terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir menggunakan sepeda motor yang mereka gunakan sebelumnya menuju ke BTN 5 Rindra, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba. Karena sepeda motor yang diambil tersebut dirasa para terdakwa tidak memiliki nilai ekonomis, kembali muncul niatan untuk melakukan pencurian sepeda motor.-

Keesokan harinya, Jumat, 01 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wita di Jl. Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, para terdakwa yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah berniat kembali melakukan pencurian sepeda motor, pergi berkeliling mencari sepeda motor yang akan diambil. Ketika berada di Jl. Cendana, terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir melihat ada sepeda motor di halaman sebuah kos yang stirnya menghadap ke kanan yang mana terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir mengetahui kalau motor dengan posisi demikian tersebut tidak dalam keadaan terkunci. Karena itu, para terdakwa kemudian berhenti, memarkirkan kendaraannya di halaman klinik yang ada dekat kos tempat sepeda motor tersebut berada dan terlebih dulu mengamati situasi sekitar. Setelah merasa sudah aman, para terdakwa lalu alu bersama-sama masuk ke halaman kos dan mengampiri sepeda motor milik saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu no polisi DD3060HP no. rangka MH3SE88DOMJ256764 no. mes in E3RE2910871. Setelah memastikan tidak terkunci, terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir mendorong motor tersebut keluar dari halaman kos dan ketika sudah berada di luar kemudian menyerahkannya kepada terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman untuk segera dibawa pergi. Adapun terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir bergegas pergi menggunakan sepeda motor yang mereka gunakan sebelumnya dan mendorong sepeda motor yang diambil tersebut menggunakan topangan kaki untuk dibawa ke BTN 5 Rindra, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba.

Setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, para terdakwa kemudian menjualnya di forum jual beli di sosial media facebook. Dari situ, para terdakwa mendapatkan calon pembeli dan berkomunikasi melalui fitur percakapan facebook. Dalam percakapan itu, mereka sepakat jual beli dengan metode pembayaran bayar di tempat (cash on delivery) dan bertemu di Makassar. Setelah bertemu, ternyata calon pembeli tersebut merupakan anggota kepolisian yang menduga kalau sepeda motor yang hendak dijual para terdakwa berasal dari tindak pidana sehingga para terdakwa ditangkap diamankan di Polres Pelabuhan Makassar.

Bahwa para terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari para pemiliknya. Adapun para terdakwa melakukan hal itu untuk keperluan pribadi para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak (Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menerangkan bahwa keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, 30 Juni 2022, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jl. Pisang, Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Emtri warna merah no polisi DD3573SU no. rangka MH3SE88H0KJ067422 no. mesin E3R2E2347536;
- Bahwa pada hari Rabu, 30 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita ia memarkirkan motornya dengan kunci stang/leher pada tempat parkir kos di Jl. Pisang, Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Adapun ia mengetahui kalau sepeda motornya sudah tidak ada ketika akan berangkat bekerja pada sekira pukul 06.00 Wita pada tanggal 30 Juni 2022;
- Bahwa kerugian yang ia alami sekira Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Arman Bin Abdul Razak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, 30 Juni 2022, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jl. Pisang, Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Emtri warna merah no polisi DD3573SU no. rangka MH3SE88H0KJ067422 no. mesin E3R2E2347536;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi mengetahui kalau sepeda motor milik saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak diambil oleh orang lain karena ia ditelepon oleh saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak;
- Bahwa Anak saksi mendapatkan kabar itu, langsung menuju ke kos saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak dan bersama-sama ke kantor polisi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa kerugian yang ia alami sekira Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi, dalam keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, 01 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa tempat barang ketika diambil berada di pekarangan kos yang tertutup oleh pagar;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa barang milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu no polisi DD3060HP no. rangka MH3SE88DOMJ256764 no. mesin E3RE2910871;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa ia baru mengetahui kalau barang miliknya diambil oleh para terdakwa pada saat ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat, 01 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 Wita teman anak saksi yaitu saksi Syafrina Alias Sri Binti Safri Hamid meminjam motor anak saksi untuk pulang ke kosnya bertempat di Jl. Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Tidak lama kemudian saksi mendapatkan informasi kalau barang miliknya sudah hilang;
- Bahwa kerugian yang ia alami sekira Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Syafrina Alias Sri Binti Safri Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, 01 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa tempat barang ketika diambil berada di pekarangan kos yang tertutup oleh pagar;
- Bahwa barang milik saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu no polisi DD3060HP no. rangka MH3SE88DOMJ256764 no. mesin E3RE2910871;
- Bahwa ia baru mengetahui kalau barang milik anak saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi diambil oleh para terdakwa pada saat ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis, 30 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita ia pulang mengendarai barang milik saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin ke kosnya bertempat di Jl. Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Setibanya, saksi memarkir motor tersebut di pekarangan kos yang ada pagarnya tanpa terkunci. Ketika pukul 02.00 Wita dini hari Jumat, 01 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 Wita saksi terbangun dan mengecek motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sekira Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Supriani Alias Ani Binti Daming dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa ia mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa keterangan keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, 01 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat barang ketika diambil berada di pekarangan kos yang tertutup oleh pagar;
- Bahwa barang milik saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu no polisi DD3060HP no. rangka MH3SE88DOMJ256764 no. mesin E3RE2910871;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau barang milik anak saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi diambil oleh para terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa mobilnya yang dirental oleh para terdakwa untuk pergi menjual barang hasil curian untuk dijual Makassar. Namun saksi baru tahu kalau hal itu dilakukan para terdakwa setelah ditangkap petugas kepolisian. Adapun sewaktu terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir akan merental mobil milik saksi, ia mengatakan kalau untuk keperluan mengantar keluarganya di Sinjai;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobilnya berada di Makassar setelah mengecek GPS pada mobilnya dan terparkir di halaman Polres Pelabuhan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Supriadi Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, 23 Juni 2022, sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Garuda, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa tempat barang ketika diambil berada di pekarangan kos yang tertutup oleh pagar;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih nomor polisi DD6354HJ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memarkirkan kendaraannya di pekarangan kos pada malam hari dan ketika pagi ingin menggunakan sepeda motornya, saksi baru mengetahui kalau sudah tidak ada;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau barang miliknya ketika para terdakwa ditangkap dan periksa petugas kepolisian;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sekira Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Nurul Insani Safitri Bin Nazaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, 23 Juni 2022, sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Garuda, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa tempat barang ketika diambil berada di pekarangan kos yang tertutup oleh pagar;
- Bahwa barang milik saksi Supriadi Bin Ahmad yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih nomor polisi DD6354HJ;
- Bahwa saksi Supriadi Bin Ahmad memarkikan kendaraannya di pekarangan kos pada malam hari dan ketiga pagi hari diberitahu oleh saksi Supriadi Bin Ahmad kalau motornya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi Supriadi Bin Ahmad diambil oleh para terdakwa setelah para terdakwa ditangkap dan periksa petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan masing masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari pemiliknya yang dilakukan bersama-sama dengan

Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman;

- Bahwa Terdakwa berteman telah mengambil sepeda motor sebanyak tiga kali pada waktu dan tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Kamis, 23 Juni 2022, Terdakwa berteman mengambil barang milik saksi Supriadi Alias Adi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih nomor polisi DD6354HJ, nomor mesin E3R2E3141603 nomor rangka MH3SE88DONJ315392 di Jl. Garuda, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Rabu, 29 Juni 2022, sekitar pukul 22.45 Wita, Terdakwa berteman yang habis makan malam berkeliling kota Bulukumba. Ketika berada di Jl. Pisang, Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir melihat ada beberapa sepeda motor terparkir di pekarangan kos kemudian mengajak Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman untuk mengambil sepeda motor itu. Karena itu, Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman masuk ke dalam pekarangan mengecek sepeda motor hingga mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna merah no polisi DD3573SU no. rangka MH3SE88H0KJ067422 no. mesin E3R2E2347536 milik saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak tersebut yang tidak terkunci dan kemudian memanggil Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir untuk membantu mendorong keluar dari pekarangan kos. Setelah berhasil, Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak menyala dan didorong oleh Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir di BTN Rindra V, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Jl. Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Terdakwa berteman mengambil barang milik saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu no polisi DD3060HP no. rangka MH3SE88DOMJ256764 no. mesin E3RE2910871 berupa 1 (satu). Bermula ketika Terdakwa berteman sedang berkeliling kota Bulukumba mencari sepeda motor yang akan diambil. Ketika berada di Jl. Cendana, Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir melihat ada sepeda motor

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir depan sebuah kos yang stirnya menghadap ke kanan yang berarti bahwa motor tersebut sedang tidak terkunci dan memberitahukan hal itu kepada Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman. Karena itu, Terdakwa berteman kemudian berhenti dan memarkirkan kendaraannya di halaman klinik yang ada dekat kos tempat sepeda motor tersebut berada lalu bersama-sama berjalan kaki masuk ke dalam pekarangan kos untuk langsung mengecek motor yang akan mereka ambil. Setelah memastikan tidak terkunci, Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir mendorong motor tersebut keluar dari halaman kos dan ketika sudah berada di luar pekarangan lalu menyerahkannya kepada Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman. Adapun Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir lalu kembali pergi mengendarai kendaraan yang ia gunakan sebelumnya dan mendorong sepeda motor yang diambil tersebut menggunakan topangan kaki dengan dikemudikan oleh Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman yang kemudian dibawa ke BTN 5 Rindra, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba;

- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa berteman mengambil barang milik orang lain tersebut karena ingin bermain judi dan membayar biaya tebusan sepeda motor milik Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman yang digadai dan sisanya dibagi dua guna untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Terdakwa II Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias:

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman;
- Bahwa Terdakwa berteman telah mengambil sepeda motor sebanyak tiga kali pada waktu dan tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Kamis, 23 Juni 2022, Terdakwa berteman mengambil barang milik saksi Supriadi Alias Adi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih nomor polisi DD6354HJ, nomor mesin E3R2E3141603 nomor rangka

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88DONJ315392 di Jl. Garuda, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;

- Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Rabu, 29 Juni 2022, sekitar pukul 22.45 Wita, Terdakwa berteman yang habis makan malam berkeliling kota Bulukumba. Ketika berada di Jl. Pisang, Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir melihat ada beberapa sepeda motor terparkir di pekarangan kos kemudian mengajak Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman untuk mengambil sepeda motor itu. Karena itu, Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman masuk ke dalam pekarangan mengecek sepeda motor hingga mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna merah no polisi DD3573SU no. rangka MH3SE88H0KJ067422 no. mesin E3R2E2347536 milik saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak tersebut yang tidak terkunci dan kemudian memanggil Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir untuk membantu mendorong keluar dari pekarangan kos. Setelah berhasil, Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak menyala dan didorong oleh Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir di BTN Rindra V, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Jl. Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Terdakwa berteman mengambil barang milik saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu no polisi DD3060HP no. rangka MH3SE88DOMJ256764 no. mesin E3RE2910871 berupa 1 (satu). Bermula ketika Terdakwa berteman sedang berkeliling kota Bulukumba mencari sepeda motor yang akan diambil. Ketika berada di Jl. Cendana, Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir melihat ada sepeda motor terparkir depan sebuah kos yang stirnya menghadap ke kanan yang berarti bahwa motor tersebut sedang tidak terkunci dan memberitahukan hal itu kepada Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman. Karena itu, Terdakwa berteman kemudian berhenti dan memarkirkan kendaraannya di halaman klinik yang ada dekat kos tempat sepeda motor tersebut berada lalu bersama-sama berjalan kaki masuk ke dalam pekarangan kos untuk langsung mengecek motor yang akan mereka ambil. Setelah memastikan tidak terkunci, Terdakwa Andhika Alias

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dio Bin Nur Kahrir mendorong motor tersebut keluar dari halaman kos dan ketika sudah berada di luar pekarangan lalu menyerahkannya kepada Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman. Adapun Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir lalu kembali pergi mengendarai kendaraan yang ia gunakan sebelumnya dan mendorong sepeda motor yang diambil tersebut menggunakan topangan kaki dengan dikemudikan oleh Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman yang kemudian dibawa ke BTN 5 Rindra, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba;

- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa berteman mengambil barang milik orang lain tersebut karena ingin bermain judi dan membayar biaya tebusan sepeda motor milik Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman yang digadai dan sisanya dibagi dua guna untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Emtri warna merah no polisi DD3573SU no. rangka MH3SE88H0KJ067422 no. mesin E3R2E2347536;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu no polisi DD3060HP no. rangka MH3SE88DOMJ256764 no. mesin E3RE2910871;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih nomor polisi DD6354HJ, nomor mesin E3R2E3141603 nomor rangka MH3SE88DONJ315392.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha SE88 warna hitam nomor polisi DD3728HK nomor rangka MH3SE88H0MJ257758 nomor mesin E3R2E2873535 tahun 2021 nomor BPKB Q09732013R atas nama Malzukri Natsir.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 23 Juni 2022, Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Supriadi Alias Adi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih nomor polisi DD6354HJ, nomor mesin E3R2E3141603 nomor rangka MH3SE88DONJ315392 di sebuah pekarangan kos Jl. Garuda, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan cara bekerjasama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 29 Juni 2022, sekitar pukul 22.45 Wita, Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir bersama Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman yang habis makan malam berkeliling kota Bulukumba. Ketika berada di Jl. Pisang, Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir melihat ada beberapa sepeda motor terparkir di pekarangan kos kemudian mengajak terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman untuk mengambil sepeda motor itu. Karenanya, terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman masuk ke dalam pekarangan mengecek sepeda motor hingga mendapati sepeda motor milik saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak dalam keadaan tidak terkunci dan memanggil terdakwa terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir untuk membantu mendorong keluar dari pekarangan kos. Setelah berhasil, terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin tidak hidup dan didorong oleh terdakwa terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir menggunakan sepeda motor menuju ke rumah terdakwa di BTN Rindra V, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Jl. Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu no polisi DD3060HP no. rangka MH3SE88DOMJ256764 no. mesin E3RE2910871 berupa 1 (satu) yang bermula ketika mereka sedang berkeliling kota Bulukumba mencari sepeda motor yang akan diambil. Ketika berada di Jl. Cendana, terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir melihat ada sepeda motor terparkir depan sebuah kos yang stirnya menghadap ke kanan yang berarti kalau motor tersebut sedang tidak terkunci dan memberitahukan hal itu kepada terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman. Karena itu, Para Terdakwa kemudian berhenti dan memarkirkan kendaraannya di halaman klinik yang ada dekat kos tempat sepeda motor tersebut berada

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu bersama-sama berjalan kaki masuk ke dalam pekarangan kos untuk langsung mengecek motor yang akan mereka ambil. Setelah memastikan tidak terkunci, Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir mendorong motor tersebut keluar dari halaman kos dan ketika sudah berada di luar pekarangan menyerahkannya kepada terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman. Adapun terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir lalu kembali pergi mengendarai kendaraan yang ia gunakan sebelumnya dan mendorong sepeda motor yang diambil tersebut menggunakan topangan kaki dengan dikemudikan oleh terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman yang kemudian dibawa ke BTN 5 Rindra, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba;

- Bahwa selain itu Para Terdakwa juga mengambil barang milik saksi Supriadi Bin Ahmad berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih pada sekitar bulan Juni tahun 2022 di Jl. Garuda, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba dan barang milik saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu no polisi DD3060HP no. rangka MH3SE88DOMJ256764 no. mesin E3RE2910871 berupa 1 (satu) pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022 di Jl. Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk ingin bermain judi dan membayar biaya tebusan sepeda motor milik Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman yang digadai dan sisanya dibagi dua guna untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban masing masing mengalami kerugian yaitu saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak mengalami kerugian kurang lebih Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Syafrina Alias Sri Binti Safri Hamid mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah, saksi Supriadi Bin Ahmad mengalami kerugian kurang lebih Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum adalah Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir Dan Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman dimana mereka telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi saksi yang di hadirkan dalam persidangan dengan demikian terhadap unsur ini tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaannya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan bahwa bermula pada hari Kamis, 23 Juni 2022, Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Supriadi Alias Adi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih nomor polisi DD6354HJ, nomor mesin E3R2E3141603 nomor rangka MH3SE88DONJ315392 di sebuah pekarangan kos di Jl. Garuda, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya selanjutnya pada hari Rabu, 29 Juni 2022, sekitar pukul 22.45 Wita, Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir bersama Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman yang habis makan malam berkeliling kota Bulukumba. Ketika berada di Jl. Pisang, Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir melihat ada beberapa sepeda motor terparkir di pekarangan kos kemudian mengajak Terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman untuk mengambil sepeda motor itu. Karena itu, terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman masuk ke dalam pekarangan mengecek sepeda motor hingga mendapati sepeda motor milik saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Emtri warna merah no polisi DD3573SU No. rangka MH3SE88H0KJ067422 No. mesin E3R2E2347536 tidak terkunci dan memanggil terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir untuk membantu mendorong keluar dari pekarangan kos. Setelah berhasil, terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak menyala dan didorong oleh Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa di BTN Rindra V, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kabupaten Bulukumba kemudian keesokan harinya, pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wita di Jl. Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, kemudian Para Terdakwa kembali mengambil barang milik saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu No polisi DD3060HP no. rangka MH3SE88DOMJ256764 no. mesin E3RE291087 yang bermula ketika mereka sedang berkeliling kota Bulukumba mencari sepeda motor yang akan diambil. Ketika berada di Jl. Cendana, Terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir melihat ada sepeda motor terparkir depan sebuah kos yang stirnya menghadap ke kanan yang berarti kalau motor tersebut sedang tidak terkunci dan memberitahukan hal itu kepada terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman. Karena itu, Para Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berhenti dan memarkirkan kendaraannya di halaman klinik yang ada dekat kos tempat sepeda motor tersebut berada lalu bersama-sama berjalan kaki masuk ke dalam pekarangan kos untuk langsung mengecek motor yang akan mereka ambil. Setelah memastikan tidak terkunci, terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir mendorong motor tersebut keluar dari halaman kos dan ketika sudah berada di luar pekarangan menyerahkannya kepada terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman. Adapun terdakwa Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir lalu kembali pergi mengendarai kendaraan yang ia gunakan sebelumnya dan mendorong sepeda motor yang diambil tersebut menggunakan topangan kaki dengan dikemudikan oleh terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman yang kemudian dibawa ke BTN 5 Rindra, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba;

Menimbang, bahwa adapun maksud para terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya karena untuk dijual agar dapat dipakai bermain judi dan juga ingin membayar biaya tebusan sepeda motor milik terdakwa Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman yang digadai dan sisanya akan dibagi dua untuk Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya semua motor tersebut dari tempat semula ke tempat yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, maka telah terjadi perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang merupakan adalah milik dari saksi korban tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur “ mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit. Adapun yang dimaksud dengan rumah adalah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan malam hari adalah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan dan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka mengambil motor tersebut dalam waktu yang berbeda beda yaitu sepeda motor milik saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak diambil di sebuah pekarangan kos yang tertutup pada hari Rabu, 29 Juni 2022, sekitar pukul 23.30 Wita di Jl. Pisang, Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, sepeda motor milik saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wita di Jl. Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba di halaman kos yang tertutup;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian malam hari dalam KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit, berdasarkan keterangan saksi saksi dan pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka mengambil beberapa motor tersebut dalam waktu yang berbeda dan dalam keadaan gelap dimana orang orang khususnya pemilik motor tersebut telah tertidur dan ketika pagi hari setelah pemilik motor tersebut terbangun dan ingin memakai motornya ternyata motor tersebut sudah tidak ada di tempat yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur “ Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad. 4. yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh lebih dari satu orang yang mempunyai tujuan dan maksud yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa pada hari Kamis, 23 Juni 2022, para terdakwa mengambil barang milik saksi Supriadi Alias Adi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih nomor polisi DD6354HJ, nomor mesin E3R2E3141603 nomor rangka MH3SE88DONJ315392 di sebuah pekarangan kos di Jl. Garuda, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, barang milik saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Emtri warna merah no polisi DD3573SU no. rangka MH3SE88H0KJ067422 no. mesin E3R2E2347536 pada hari Rabu, 29 Juni 2022, sekitar pukul 23.30 Wita di Jl. Pisang, Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, dan barang milik saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu no 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Fino warna abu-abu no polisi DD3060HP no. rangka MH3SE88DOMJ256764 no. mesin E3RE291087 dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terhadap unsur yang dilakukan oleh dua orang ini telah terpenuhi;

Ad. 5. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana unsur pasal ini dikenal dengan istilah Concursus Realis (Pasal 65 KUHP) yang artinya adanya beberapa perbuatan dan masing masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu sehubungan);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan beberapa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum yaitu:

barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih nomor polisi DD6354HJ, nomor mesin E3R2E3141603 nomor rangka MH3SE88DONJ315392 milik saksi Supriadi Alias Adi pada hari Kamis, 23 Juni 2022 di Jl. Garuda, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;

barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna merah no polisi DD3573SU no. rangka MH3SE88H0KJ067422 no. mesin E3R2E2347536 milik saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak pada hari Rabu, 29 Juni 2022, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jl. Pisang, Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;

barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu no polisi DD3060HP no. rangka MH3SE88DOMJ256764 no. mesin E3RE2910871 milik saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wita di Jl. Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka diperoleh fakta perbuatan para terdakwa mengambil barang milik orang lain dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda-beda sehingga dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3. Ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Emtri warna merah no polisi DD3573SU no. rangka MH3SE88H0KJ067422 no. mesin E3R2E2347536, di depan persidangan dapat dibuktikan bahwa motor tersebut adalah milik Supriadi Alias Adi sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Supriadi Alias Adi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu no polisi DD3060HP no. rangka MH3SE88DOMJ256764 no. mesin E3RE2910871 di depan persidangan dapat dibuktikan bahwa motor tersebut adalah milik Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih nomor polisi DD6354HJ, nomor mesin E3R2E3141603 nomor rangka MH3SE88DONJ315392 di depan persidangan dapat dibuktikan bahwa motor tersebut adalah milik Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE88 warna hitam nomor polisi DD3728HK nomor rangka MH3SE88H0MJ257758 nomor mesin E3R2E2873535 tahun 2021 nomor BPKB Q09732013R di depan persidangan dapat dibuktikan bahwa motor

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Malzukri Natsir Alias Amal sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Malzukri Natsir Alias Amal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa telah mengembalikan motor yang telah diambilnya tersebut dan Para Terdakwa juga telah memberikan ganti kerugian kepada korban dan melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andhika Alias Dio Bin Nur Kahrir dan Terdakwa II Harisma Tri Hery Alfinas Alias Alfinas Alias Aas Bin Herman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Emtri warna merah no polisi DD3573SU no. rangka MH3SE88H0KJ067422 no. mesin E3R2E2347536;

Dikembalikan kepada saksi Supriadi Alias Adi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna abu-abu no polisi DD3060HP no. rangka MH3SE88DOMJ256764 no. mesin E3RE2910871; Dikembalikan kepada saksi Erniati Alias Erni Bin Abdul Razak;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih nomor polisi DD6354HJ, nomor mesin E3R2E3141603 nomor rangka MH3SE88DONJ315392.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Faiz Alias Faiz Bin Suhardi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha SE88 warna hitam nomor polisi DD3728HK nomor rangka MH3SE88H0MJ257758 nomor mesin E3R2E2873535 tahun 2021 nomor BPKB Q09732013R atas nama Malzukri Natsir.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Malzukri Natsir Alias Amal;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, oleh FITRIANA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ANDI MUHAMIN AR, S.H dan RIA HANDAYANI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMALUDDIN SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh DEDY CHAIDIRYANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUHAMIN AR, S.H

FITRIANA, S.H., M.H.

RIA HANDAYANI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Blk.